



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Wijiyanto Bin Darto Wiyono;**

Tempat lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 April 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Komp. Buana Ciwastra Residence Blok B2 no. 1
RT 010/017 Kel. Margasari Kec. Buah Batu Kota
Bandung Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wijiyanto Bin Darto Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Zahid Johar Awal, S.H.,H., Nunang Fattah,S.H., Para Advokat Pada Kantor Hukum JOHAR FATTAH & Partners, yang beralamat di Cigugur Girang No.37 RT 003 RW 018 Cigugur Girang Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2025 dan Lora Rebecca Novianti Simanjuntak, S.H., Zahid Johar Awal., Para Advokat Pada Kantor Hukum LORA REBECCA NOVIANTI SIMANJUNTAK.,S.H., Advokat, di Kantor Hukum JOHAR TATTAH & Partners, yang beralamat di Cigugur Girang No.37 RT 003 RW 018 Cigugur Girang Kec. Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559 berdasarkan surat kuasa khusus Substitusi tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan diatur dan diancam pidana sesuai pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 25 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 58/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID.SUS/2025/ PT DKI tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan:

1. Menyatakan **Terdakwa WIJIYANTO Bin DARTO WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r atau huruf z sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggai.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJIYANTO Bin DARTO WIYONO selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

3.Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 32 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 02 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dihadapan Sdr. DEWI YUL CENDERA KASIH, S.H. selaku Notaris di Wilayah Jawa Barat;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara Sdr. MOCH. SONNY INAYATKHAN dengan Sdr. HERRY WIJAYA;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Bank Negara Indonesia yang ditandatangani oleh Sdr. MOCH SONNY INAYATKHAN selaku Direktur Utama PT. Global Bridge Investment Property;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Bank BNI No: LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018 kepada PT. Global Bridge Investment Property Perihal Permohonan tambahan fasilitas kredit saudara;

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C 1735080 tanggal 01 Oktober 2018 dan formulir kiriman uang;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Project Payment Applications Permohonan pembayaran tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C1735081 tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 6.343.125.000,- (enam miliar tiga ratus empat puluh tiga seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No. 087/KWT/IX/2018 pembayaran jasa notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Capture Chat Sdri NAOMI KAWENGIAN dengan Staff notaris JUANITA LESTIA RINI yaitu Sdr. TRIYONO;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 003/GBIP-DIR/IV/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal permohonan fasilitas kredit dan suku bunga;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat dari bank BNI No: WDR/14/041/R tanggal 25 Mei 2016 perihal surat keputusan kredit (SKK);
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 11/GBIP/Wyndham/GBI-X/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal surat permohonan pencairan kredit investasi;
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pemohonan Kredit Nomor: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, perihal Permohonan Kredit Refinancing dan KI Konstruksi dari PT. Global Bridge Investment Property kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2;
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kredit Nomor: LMC2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018, perihal Pemohonan tambahan fasilitas kredit saudara, dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2 kepada PT. Global Bridge Investment Property;
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 16 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Bridge Investment Property sebesar Rp 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar);

- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 17 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 44.500.000.000,- (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- 19) 2 (dua) lembar asli printout mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode Oktober 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 2863036879 atas nama INGE SAPTARINI DEWI periode November 2018;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 6220344825 atas nama ADRIAN periode September 2018 sampai dengan Mei 2022;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode September 2018 sampai dengan Juli 2022.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara MOCH SONNY INAYATKHAN selaku pihak pertama dengan HERY WIDJAYA selaku pihak kedua;
- 24) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No.087/KWT/IX/2018 tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT.
- 26) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Heliconia unit 1083 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 27) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BCA norek 5810074177 atas nama Herry Wijaya periode 1 Juni 2018 s/d 31 Januari 2023.

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Tambahan Pemberian Fasilitas Kredit dari BNI Nomor LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanda tangan restrukturisasi kredit sekaligus peringatan penyelesaian kredit (Somasi I) tanggal 28 April 2020 Nomor LMC 2/2.3/520/R;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari PT Indusma Kreasi Consult tanggal 9 Maret 2020 Nomor 012-/SK/IKC/III/2020 perihal pengawasan PT Global Bali Investama (Hotel Wyndham);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan awal nilai 187 miliar Nomor 001/GBI-SP/VII/2017 PT KRM tanggal 26 Juli 2017;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir email Santi Novita Sari perihal Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan Nomor 002/GBI-PKSP/X/2018/PT KRM tanggal 5 Oktober 2018;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT Karya Rachman Makmur untuk Pembayaran pertama sewa perusahaan nomor 001/KW-PLL/KRM/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- 35) dua (dua) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi RAB Hotel Wyndham tanggal 9 Oktober 2018 senilai Rp 108 Miliar dibuat setelah Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Pembayaran dari Kospin Jasa untuk pelunasan Ruko dengan menggunakan dana pencairan progress dari BNI Cek CG420594 Rp 1.153.046.000 dan Cek CG420591 Rp 7.500.000 tanggal 9 April 2019;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap pengeluaran dana project gedung C, Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 11.800.000.000 dengan Cek CG 642762 tanggal 1 Oktober 2018 dan Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 2.150.000.000 dengan Cek CG 642764 tanggal 01 Oktober 2018;
- 38) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana Kredit yang dibuat oleh PT GBI;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian komitmen fee antara Sdr. Moch Sonny Inayathkan dengan Sdr. Hery Wijaya tanggal 25 Juli 2018;

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan transfer atas perjanjian komitmen fee tanggal 26 September 2018;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pembayaran senilai Rp 8.775.000.000 tanggal 1 Oktober 2018;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta perjanjian kredit nomor 16 tanggal 17 April 2018 dibuat di Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H.;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 150/IX/E tanggal 10 November 1995;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 62/VIII/A tanggal 10 November 1995;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penilaian terhadap jaminan kredit nomor B.860-KCK/RPK/11/2022 tanggal 22 November 2022;
- 46) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti Outstanding atas nama Sdr. Adrian.
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir berkas pengajuan KPR 1 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Helliconia unit 1083, Kel. Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 1 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 1 atas nama ADRIAN;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 62/VIII/A kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 51) 1 (satu) bundel berkas pengajuan KPR 2 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 2 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter ADRIAN;
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 2 atas nama ADRIAN;

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 150/IX/E, kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legelisir KTP dengan NIK 3674061710820005 atas nama HERY WIDJAYA yang dikeluarkan Dukcapil Kota Tangerang Selatan tanggal 21 September 2017 dan NPWP no 84.438.481.8-453.000 atas nama HERY WIDJAYA.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no 3674060204180062.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran no 40182/A/P/JT/82. Atas nama HERY WIDJAYA.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha no 169/SKDU/III/2018 atas nama HERY WIDJAYA.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.06955 nama Perusahaan Berkat Plastik nama pengurus HERY WIDJAYA.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0744/PK/V/IBPMPT/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.09128 nama Perusahaan EKO JAYA ARTHA nama pengurus HERY WIDJAYA.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0915/PK/X/IBPMPT/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- 63) Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) 1 (satu) bundel Buku tabungan rekening Bank BCA nomor rekening: 0631260623 atas nama WIJIYANTO;
- 65) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor rekening 0631260623 atas nama WIJIYANTO;
- 66) 1 (satu) buah token key BCA nomor seri 21-83184551-5.
- 67) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum Debit dengan nomor Kartu ATM 5260511002329449 dengan nomor rekening 2863036879 atas nama Inge Saptarni Dewi;
- 68) 1 (satu) buah Key BCA warna biru dengan serial number 21-9443005-2.
- 69) Uang tunai sebesar Rp. 961.911.800,- (sembila ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). Bahwa uang sejumlah

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang total angsuran atas 2 (dua) unit apartemen Kemang Jaya yang telah di bayarkan oleh saksi ADRIAN menggunakan uang hasil tindak pidana, maka atas uang tunai sebesar Rp. 961.911.800.- tersebut.

Digunakan dalam perkara lain atas nama HERRY WIJAYA als HERY WIDJAJA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIJIYANTO Bin DARTO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 32 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
 - 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
 - 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 02 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dihadapan Sdr. DEWI YUL CENDERA KASIH, S.H. selaku Notaris di Wilayah Jawa Barat;

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara Sdr. MOCH. SONNY INAYATKHAN dengan Sdr. HERRY WIJAYA;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Bank Negara Indonesia yang ditandatangani oleh Sdr. MOCH SONNY INAYATKHAN selaku Direktur Utama PT. Global Bridge Investment Property;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Bank BNI No: LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018 kepada PT. Global Bridge Investment Property Perihal Permohonan tambahan fasilitas kredit saudara;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C 1735080 tanggal 01 Oktober 2018 dan formulir kiriman uang;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Project Payment Applications Permohonan pembayaran tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C1735081 tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 6.343.125.000,- (enam miliar tiga ratus empat puluh tiga seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No. 087/KWT/IX/2018 pembayaran jasa notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Capture Chat Sdr. NAOMI KAWENGIAN dengan Staff notaris JUANITA LESTIA RINI yaitu Sdr. TRIYONO;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 003/GBIP-DIR/IV/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal permohonan fasilitas kredit dan suku bunga;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat dari bank BNI No: WDR/14/041/R tanggal 25 Mei 2016 perihal surat keputusan kredit (SKK);
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 11/GBIP/Wyndham/GBI-X/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal surat permohonan pencairan kredit investasi;

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pemohonan Kredit Nomor: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, perihal Permohonan Kredit Refinancing dan KI Konstruksi dari PT. Global Bridge Investment Property kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2;
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kredit Nomor: LMC2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018, perihal Pemohonan tambahan fasilitas kredit saudara, dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2 kepada PT. Global Bridge Investment Property;
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 16 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar);
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 17 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 44.500.000.000,- (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
- 19) 2 (dua) lembar asli printout mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode Oktober 2018.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 2863036879 atas nama INGE SAPTARINI DEWI periode November 2018;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 6220344825 atas nama ADRIAN periode September 2018 sampai dengan Mei 2022;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode September 2018 sampai dengan Juli 2022.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara MOCH SONNY INAYATKHAN selaku pihak pertama dengan HERY WIDJAYA selaku pihak kedua;

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No.087/KWT/IX/2018 tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT.
- 26) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Heliconia unit 1083 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 27) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
- 28) 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BCA norek 5810074177 atas nama Herry Wijaya periode 1 Juni 2018 s/d 31 Januari 2023.
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Tambahan Pemberian Fasilitas Kredit dari BNI Nomor LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanda tangan restrukturisasi kredit sekaligus peringatan penyelesaian kredit (Somasi I) tanggal 28 April 2020 Nomor LMC 2/2.3/520/R;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari PT Indusma Kreasi Consult tanggal 9 Maret 2020 Nomor 012-/SK/IKC/III/2020 perihal pengawasan PT Global Bali Investama (Hotel Wyndham);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan awal nilai 187 miliar Nomor 001/GBI-SP/VII/2017 PT KRM tanggal 26 Juli 2017;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir email Santi Novita Sari perihal Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan Nomor 002/GBI-PKSP/X/2018/PT KRM tanggal 5 Oktober 2018;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT Karya Rachman Makmur untuk Pembayaran pertama sewa perusahaan nomor 001/KW-PLL/KRM/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) dua (dua) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi RAB Hotel Wyndham tanggal 9 Oktober 2018 senilai Rp 108 Miliar dibuat setelah Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Pembayaran dari Kospin Jasa untuk pelunasan Ruko dengan menggunakan dana pencairan progress dari BNI Cek CG420594 Rp 1.153.046.000 dan Cek CG420591 Rp 7.500.000 tanggal 9 April 2019;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap pengeluaran dana project gedung C, Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 11.800.000.000 dengan Cek CG 642762 tanggal 1 Oktober 2018 dan Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 2.150.000.000 dengan Cek CG 642764 tanggal 01 Oktober 2018;
- 38) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana Kredit yang dibuat oleh PT GBI;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian komitmen fee antara Sdr. Moch Sonny Inayathkan dengan Sdr. Hery Wijaya tanggal 25 Juli 2018;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan transfer atas perjanjian komitmen fee tanggal 26 September 2018
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pembayaran senilai Rp 8.775.000.000 tanggal 1 Oktober 2018;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta perjanjian kredit nomor 16 tanggal 17 April 2018 dibuat di Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H.;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 150/IX/E tanggal 10 November 1995;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 62/VIII/A tanggal 10 November 1995;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penilaian terhadap jaminan kredit nomor B.860-KCK/RPK/11/2022 tanggal 22 November 2022;
- 46) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti Outstanding atas nama Sdr. Adrian.

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir berkas pengajuan KPR 1 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Helliconia unit 1083, Kel. Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 1 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 1 atas nama ADRIAN;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 62/VIII/A kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 51) 1 (satu) bundel berkas pengajuan KPR 2 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;;
- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 2 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyetor ADRIAN;
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 2 atas nama ADRIAN;
- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 150/IX/E, kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legelisir KTP dengan NIK 3674061710820005 atas nama HERY WIDJAYA yang dikeluarkan Dukcapil Kota Tangerang Selatan tanggal 21 September 2017 dan NPWP no 84.438.481.8-453.000 atas nama HERY WIDJAYA.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no 3674060204180062.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran no 40182/A/P/JT/82. Atas nama HERY WIDJAYA.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha no 169/SKDU/III/2018 atas nama HERY WIDJAYA.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.06955 nama Perusahaan Berkat Plastik nama pengurus HERY WIDJAYA.

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0744/PK/V/IBPMPT/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.09128 nama Perusahaan EKO JAYA ARTHA nama pengurus HERY WIDJAYA.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0915/PK/X/IBPMPT/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- 63) Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 64) 1 (satu) bundel Buku tabungan rekening Bank BCA nomor rekening: 0631260623 atas nama WIJIYANTO;
- 65) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor rekening 0631260623 atas nama WIJIYANTO;
- 66) 1 (satu) buah token key BCA nomor seri 21-83184551-5.
- 67) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum Debit dengan nomor Kartu ATM 5260511002329449 dengan nomor rekening 2863036879 atas nama Inge Saptarni Dewi;
- 68) 1 (satu) buah Key BCA warna biru dengan serial number 21-9443005-2.
- 69) Uang tunai sebesar Rp. 961.911.800.- (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). *Bahwa uang sejumlah tersebut merupakan uang total angsuran atas 2 (dua) unit apartemen Kemang Jaya yang telah di bayarkan oleh saksi ADRIAN menggunakan uang hasil tindak pidana, maka atas uang tunai sebesar Rp. 961.911.800.- tersebut.*

Digunakan dalam perkara lain atas nama HERRY WIJAYA als HERY WIDJAJA

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2025/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Maret 2025 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2025/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 10 Maret 2025 Nomor 5250/PAN.PN/W10-U3/HK.01/02/2025 kepada Penasehat Hukum Terdakwa Wijiyanto Bin Darto Wiyono, Nomor 5251/PAN.PN/W10-U3/HK 01/02/2025 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- 1.Menerima permohonan banding dan membatalkan demi hukum serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:818/Pid.Sus/2024/PN.Jkt Sel, tanggal 3 Maret 2025;
2. Menyatakan Terdakwa WIJIYANTO Bin DARTO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r atau huruf z sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJIYANTO Bin DARTO WIYONO

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 69 digunakan dalam perkara lain atas nama Herry Wijaya als Hery Widjaja;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya, tanggal 27 Maret 2025 pada pokoknya memohon tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding membaca dengan cermat putusan Pengadilan tingkat pertama, termasuk alasan yang memberatkan dan meringankan Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar memutuskan Terdakwa terbukti menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r atau huruf z sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menolak banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menguatkan putusan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) huruf r atau huruf z sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 5 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 818/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Dr. H.YAHYA SYAM,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. EDI HASMI,S.H.,M.Hum.. dan SUTARTO,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. EDI HASMI,S.H., M.Hum

Dr.H.YAHYASYAM,S.H.,M.H.

SUTARTO,S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NANIK WINARSIH, S.H., M.H.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 58/PID.Sus/2025/PT DKI